	Monitoring dan Evaluasi (Money) Internal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.07
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	1 dari 5

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Monitoring dan Evaluasi (Money) Internal



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
TASIKMALAYA**

2019



**Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Internal**

Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.07
Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
Revisi	:	R02
Halaman	:	2 dari 5

Disusun oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Mujiarto	Ketua LPPM		4 Agustus 2019

Diperiksa oleh:


NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Nia Restiana, M.Kep. Ns, Sp. Kep Jiwa	Wakil Rektor I		11 Agustus 2019
2.	Oni Sahroni, M.Si	Wakil Rektor II		11 Agustus 2019
3.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		11 Agustus 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		25 Agustus 2019

Disahkan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1.	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		25 Agustus 2019

	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.07
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	3 dari 5

1. Tujuan


Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penelitian sehingga pemberian hibah dana Penelitian Dikti dapat mencapai maksud dan tujuannya secara efektif dan efisien.

2. Deskripsi

- 2.1 Lingkup panduan ini dimaksudkan sebagai rujukan bagi peneliti dan tim pemantau atau petugas monev dalam menjalankan tugas monitoring dan evaluasi Penelitian di LPPM UMTAS
- 2.2 Kegiatan monitoring dan evaluasi Penelitian dilakukan dengan target:
 - 2.2.1. Mengendalikan proses Penelitian agar berlangsung secara efektif dan mencapai hasil sesuai yang direncanakan.
 - 2.2.2. Menggali informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Penelitian dan hasil-hasilnya serta memperoleh bahan informasi untuk keberlanjutan Penelitian berikutnya.
 - 2.2.3. Menggali informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengambilan kebijakan Penelitian lebih lanjut
- 2.3 Prinsip Prinsip Monitoring dan Evaluasi
 - 2.3.1. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada kejelasan tujuan dan hasil monitoring dan Evaluasi
 - 2.3.2. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara obyektif dan impersonal
 - 2.3.3. Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh pihak LPPM dan berkoordinasi dengan Tim Monev
 - 2.3.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dapat dipertanggung jawabkan secara internal dan eksternal
 - 2.3.5. Monitoring dan Evaluasi mencapai semua aspek, baik kelembagaan, kemanusiaan, keuangan, akademik dan administrasi umum
 - 2.3.6. Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala dan berkelanjutan

3. Prosedur

- 3.1. LPPM mengajukan usulan Tim Monev kepada Pimpinan Institusi (Rektor / Wakil Rektor)
- 3.2. Pimpinan institusi akan mengkaji personal Tim Monev sesuai dengan kebijakan institusi.
- 3.3. Revisi terhadap susunan tim monev dilakukan manakala tidak disetujui oleh pimpinan.
- 3.4. Selanjutnya persetujuan pimpinan (Rektor/Wakil Rektor) ditetapkan sebagai dasar dalam draft keputusan tim monev.
- 3.5. Susunan tim monev yang telah memperoleh persetujuan pimpinan institusi di beritahukan kepada personalia Tim monev untuk memperoleh kesediaan.
- 3.6. Apabila personalia yang telah ditetapkan berhalangan, maka LPPM mengusulkan pengganti kepada pimpinan. Usulan pengganti personalia di sampaikan kembali kepada pimpinan (Rektor/Wakil Rektor) disertai alasan-alasannya

	Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal	Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.07
		Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
		Revisi	:	R02
		Halaman	:	4 dari 5

- 3.7. Penetapan dan pengesahan Tim Monev di tandatangani oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik untuk dan atas nama Rektor UMTAS.
- 3.8. Pelaksanaan monev harus mengacu kepada target dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
- 3.9. selesai melaksanakan tugasnya Tim monev wajib membuat laporan dan rekomendasi yang ditujukan kepada Pimpinan Institusi (Rektor / Wakil Rektor) melalui Kepala LPPM.

4. Referensi

- 4.1. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang SNPT
- 4.2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 SPM-PT
- 4.3. Ketetapan Senat Akademik UMTAS
- 4.4. Renstra UMTAS 2014-2019



Monitoring dan Evaluasi (Money) Internal

Nomor Dokumen	:	UMTAS-032-P.2.07
Tanggal Berlaku	:	1 September 2019
Revisi	:	R02
Halaman	:	5 dari 5

5. Diagram proses Moneyv Kegiatan Penelitian

